

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf ialah salah satu doktrin ajaran Islam yang memiliki nilai ibadah, serta dikatakan memiliki nilai sosial, sebab salah satu tujuan wakaf merupakan mencari keridhaan-Nya. Dianggap mempunyai nilai sosial sebab memberi suatu kepada orang lain. Dalam konteks ibadah Islam (ibadah sosial), wakaf merupakan salah satu pedoman ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat. Karena wakaf adalah ibadah *tabarru'* (pemberian bersifat sunnah), tujuan utamanya adalah untuk pengabdian kepada Tuhan dan dengan tulus mencari ridha-Nya.¹

Disamping sebagai lembaga keagamaan dan memiliki fungsi sosial, wakaf juga merupakan wujud keyakinan yang teguh dan rasa kebersamaan yang tinggi dengan sesama. Oleh karena itu, wakaf berkomitmen untuk menciptakan serta memelihara kesejahteraan sesama manusia.

Dalam peranan peribadatannya, wakaf diharapkan sebagai bekal untuk kehidupan wakif (pemberi wakaf) selanjutnya. Wakaf merupakan amalan yang mana sepanjang atribut wakaf digunakan buat tujuan yang baik, hingga menjadikan pahala bakal terus mengalir. Merujuk pada peranan sosialnya, wakaf ialah aset yang sangat berharga dalam pembangunan. Tidak hanya bekerja keras membentuk kepribadian serta karakter umat Islam, dan rela buat merelakan sebagian hartanya demi kepentingan orang lain, ini pula sebagai investasi pembangunan yang bernilai besar yang tidak memperhitungkan jangka waktu serta kepentingan material untuk yang mewakafkan (wakif).² Sebaliknya, memegang harta yang boleh digunakan tanpa memakan ataupun menghancurkan barang (ainnya) serta digunakan buat kebaikan ini merupakan wakaf secara istilah syara'.³

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2013), 1.

² Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 410.

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 23.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang betapa bernilainya wakaf ini, tercantum dalam firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁴ (Ali Imran / 3:92)

Wakaf bukan cuma sedekah biasa, namun mempunyai nilai lebih dari sedekah/pemberian yang lain. Sedekah dalam wujud wakaf lebih besar pahala serta berguna untuk si wakif, sebab harta yang diwakafkan bakal terus mengalir pahalanya kepada wakif walaupun telah wafat, sepanjang benda yang diwakafkan masih dapat digunakan serta bermanfaat bagi umat. Seperti disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah, yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il, yaitu Ibnu Ja'far dari Al-'Ala dari Ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak shalih yang selalu mendoakannya”.⁵

Wakaf menurut mayoritas ulama ialah menahan harta yang mampu dimanfaatkan sedangkan benda tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap benda tersebut dari wakif serta yang lain, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dengan tujuan kebaikan demi

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), 54.

⁵ https://carihadis.com/Shahih_Muslim/3084. Di akses pada 25 Oktober 2020 pukul 20.15 wib.

mendekatkan diri kepada Allah. Adapun untuk pemanfaatan serta pengelolaannya harus sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut.⁶

Dijelaskan pula dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 mengenai pengertian wakaf, yaitu: “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Mengingat praktik wakaf yang berjalan di masyarakat masih belum sepenuhnya tertib serta efektif, nazhir wakaf pun belum secara baik memelihara dan mengelola aset wakaf dalam berbagai situasi. Perihal ini bukan cuma sebab ketidakmampuan nazhir dalam mengelola serta meningkatkan benda wakaf, namun pula sebab perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang keadaan benda wakaf yang wajib dilindungi demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut.⁷

Di Indonesia sendiri wakaf telah diketahui serta diterapkan oleh umat Islam semenjak masuknya Islam ke Indonesia. Selaku lembaga Islam, wakaf sudah jadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan masyarakat Muslim. Sebagian besar daerah wakaf di Indonesia digunakan buat tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam serta lembaga keagamaan Islam yang lain.⁸

Oleh karena itu, dalam mengelola aset wakaf peran nazhir sangat penting. Karena berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada nazhirnya. Telah dipaparkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, bahwa nazhir mempunyai tugas berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jil. 10, terj: Abdul Hayyie al-Khattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), 271.

⁷ Departemen Agama RI, *UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 39.

⁸ Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 11.

Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 juga disebutkan bahwa nazhir mempunyai tugas berikut:

1. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri

Pengertian nazhir wakaf menurut istilah para fuqaha ialah:

نَاطِرُ الْوَقْفِ فِي اصطلاح الفقهاء هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ وَ حِفْظُهُ وَ حِفْظَ رِيعِهِ وَ تَنْفِيذَ شُرُوطِ وَاَقْفِهِ.

Artinya: “Nazhir wakaf ialah orang (organisasi) yang menguasai wakaf, menjaga pokok wakaf dan hasilnya, juga mengimplementasikan syarat wakif”.

Berikutnya dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan mengenai pengertian nazhir, yaitu: “Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

Oleh karenanya, nazhir merupakan elemen yang sangat berarti dalam sistem perwakafan, sebab tanpa nazhir peruntukan serta tujuan wakaf tidak bakal tercapai. Dalam upaya memelihara dan meningkatkan sarana wakaf, maka dari itu nazhir harus memegang aset wakaf dan melakukan ketentuan wakaf.

Tetapi, kinerja para nazhir tidak senantiasa berjalan mulus dalam penerapannya. Alasannya, nazhir yang terdapat belum handal serta masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Wakaf cuma dilakukan sesuai standar minimum sehingga hasilnya tidak optimal. Supaya wakaf bisa berguna untuk seluruh masyarakat serta mendukung kesejahteraan sosial ekonomi, dalam Islam aset wakaf wajib dikelola dengan baik. Dengan begitu atribut wakaf senantiasa berguna serta tidak disia-siakan.

Sebagaimana tersebut dalam KHI Pasal 220, bahwasannya nazhir memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala KUA Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Berdasarkan hasil pra observasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Kesambi, bahwa kinerja nazhir yang terdaftar di KUA tersebut mereka belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan optimal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Para nazhir masih belum sepenuhnya mengerti tentang tugas dan kewajiban mereka. Kurangnya sosialisasi terhadap para nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau KUA setempat juga menjadi kendala yang menjadikan nazhir tidak menjalankan kinerjanya dengan baik. Kebanyakan dari para wakif ketika ingin mewakafkan hartanya hanya menjadikan nazhir sebagai syarat administrasi untuk terealisasinya wakaf tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan nazhirnya tersebut.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diperoleh gambaran betapa pentingnya kinerja nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf, terlebih lagi semuanya sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, menarik buat penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kinerja nazhir wakaf yang amat menentukan dalam pengelolaan harta wakaf dalam prakteknya. Lebih lanjut lagi, penulis berkeinginan menuangkannya dalam suatu skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG KINERJA NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KUA KECAMATAN KESAMBI PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Nazhir Wakaf di KUA Kecamatan Kesambi)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

⁹ Hasil wawancara dengan petugas KUA Kesambi bapak Magpur, S.Ag., selaku staff kepenghuluan dan yang menerima berkas laporan nazhir di KUA Kesambi, pada 10 November 2020 pukul 09.00 wib.

Wilayah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai Hukum Wakaf. Dan penelitian ini akan penulis fokuskan pada kinerja nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yakni rangkaian aktivitas ilmiah yang intensif, rinci serta mendalam tentang prosedur, kejadian serta aktivitas pada tingkatan orang ataupun sekelompok orang, institusi ataupun organisasi buat memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Adapun jenis penelitian yang akan penulis lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁰

Oleh karenanya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.¹¹

c. Jenis Permasalahan

Jenis permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan ini ialah mengenai kinerja nazhir terdaftar di KUA Kecamatan Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini agar fokus penulis tidak melebar ke permasalahan lain, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada kinerja nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Kesambi perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 18.

¹¹ Anselm Straus, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), 78.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi?
- b. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang terdaftar di KUA Kesambi?
- c. Bagaimana analisis tentang kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf yang terdaftar di KUA Kesambi.
- c. Untuk memahami analisis tentang kinerja nazhir terdaftar di KUA Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf menurut tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengalaman penulis terutama dibidang hukum, khususnya tentang hukum perwakafan. Serta sebagai persyaratan kelulusan dan mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Akademik

Manfaat bagi Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan dalam penelitian lainnya di masa depan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman pada masyarakat tentang kinerja nazhir sebagai pengelola wakaf sesuai dengan perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan mendapat masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menyikapi keberadaan nazhir sebagai instrumen penting dalam masalah perwakafan.

D. Penelitian Terdahulu

Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan skripsi ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai; “Analisis tentang Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Kesambi Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Nazhir Wakaf di KUA Kecamatan Kesambi)”, walaupun sudah cukup banyak karya-karya membahas tentang perwakafan.

Pertama, skripsi karya Samsudin dari Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011 dengan judul: *“Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”*.¹² Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Samsudin yaitu bahwa peranan nazhir Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dalam mengelola serta mengembangkan tanah wakaf pada prakteknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif. Perihal ini disebabkan karena adanya hambatan dalam pengaplikasiannya dilapangan. Tetapi, dalam hal pengelolaan serta pengembangan tanah wakaf tersebut peranan nazhir sangat besar. Terbukti dengan berkembang serta telah menjadi besarnya yayasan ini dibanding kala

¹² Samsudin, *“Peranan Nadzir dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”*, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

awal pendiriannya, dimana cuma terdapat suatu masjid kala berdirinya, sampai setelah itu mempunyai bermacam aset serta usaha yang lain.

Persamaan antara penelitian Samsudin dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama mengkaji mengenai tugas serta kewajiban nazhir ditinjau berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, obyek penelitian Samsudin ialah mengenai peranan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan lebih menitik beratkan pada permasalahan kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kecamatan Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf.

Kedua, skripsi karya Anita Sari dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro tahun 2019 dengan judul: “*Studi Analisis Tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*”.¹³ Dalam penelitian Anita Sari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nazhir yang ada di desa tersebut sudah menjalankan peran yang penting dalam mengelola serta menjalankan wakaf. Peran nazhir tersebut meliputi pengelolaan dan perlindungan aset wakaf, serta membuat sertifikat wakaf tanah untuk menghindari sengketa.

Persamaan penelitian Anita Sari dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama mengkaji tentang nazhir wakaf dalam pengelolaan wakaf yang di tinjau berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sebaliknya perbedaannya, yang jadi obyek penelitian Anita Sari ialah mengenai kedudukan nazhir dalam pemberdayaan tanah wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial. Ada pula penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada permasalahan kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kecamatan Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf.

Ketiga, skripsi karya Muhammad Muflih Hidayat dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2015 dengan judul: “*Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan*

¹³ Anita Sari, *Studi Analisis Tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*, skripsi (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019).

dan Pengembangan Wakaf Produktif”.¹⁴ Dari penelitian Muhammad Muflih tersebut dapat disimpulkan bahwa nazhir wakaf Al-Azhar telah menjalankan peran penting dalam mengelola serta mengembangkan wakaf produktif. Diantara peran nazhir wakaf tersebut yakni; menjaga aset wakaf, inovasi aset wakaf agar tidak sama dengan lembaga wakaf lainnya, seperti; wakaf pohon jambu, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dengan diadakannya pelatihan nazhir wakaf, sosialisasi aset produktif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja manajemen.

Persamaan antara penelitian Muhammad Muflih Hidayat dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai nazhir wakaf yang berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan yang membedakannya ialah yang menjadi obyek penelitian Muhammad Muflih Hidayat adalah pengelolaan serta pengembangan wakaf produktif Al-Azhar. Adapun penelitian yang akan penulis jalani lebih menitik beratkan pada permasalahan kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kecamatan Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf.

Keempat, skripsi karya Wahab Fathoni dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo tahun 2018 dengan judul: “*Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)*”.¹⁵ Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian Wahab Fathoni ini ialah nazhir wakaf masjid Al-Islah belum memenuhi kewajibannya serta belum memperoleh haknya berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004, terkhusus dalam masalah ketertiban administrasi dan pelaporan tugas nazhir. Implementasi kewajiban serta hak nazhir di masjid Al-Islah dilakukan sesuai dengan ketentuan FIQH, yaitu ketika Nazhir menyetujui peruntukan wakaf yang telah di ikrarkan, dan Wakif mengizinkan Nazhir untuk mengambil haknya karena dia sudah menerapkan manajemen pengelolaan wakaf tersebut.

¹⁴ Muhammad Muflih Hidayat, “*Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*”, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

¹⁵ Wahab Fathoni, *Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)*, skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Persamaan antara penelitian Wahab Fathoni dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bersama mengkaji mengenai nazhir wakaf berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan yang membedakannya ialah yang menjadi obyek penelitian Wahab Fathoni adalah hak dan kewajiban Nazhir Masjid Al-Islah. Ada pula penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada permasalahan kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kecamatan Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Kedudukan nazhir merupakan yang sangat esensial dalam masalah perwakafan, keberadaannya sangat fundamental sebab berhubungan langsung dengan aset wakaf serta masyarakat selaku pengguna aset wakaf. Jikalau perlu, dilakukan sertifikasi terhadap nazhir, sebagaimana sertifikasi amil zakat. Membenahi keahlian SDM yang duduk dalam lembaga kenazhiran sebab lembaga kenazhiran mempunyai kedudukan sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara universal.¹⁶

Nazhir menurut istilah fuqaha ialah:

¹⁷ نَاطِرُ الْوَقْفِ فِي اصطلاح الفقهاء هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شروط واقفه.

Artinya: “Nazhir wakaf ialah orang (organisasi) yang menguasai wakaf, menjaga pokok wakaf dan hasilnya, juga mengimplementasikan syarat wakif”.

Secara umum, kitab-kitab fiqh tidak menganggap nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi para fuqaha sepakat bahwa wakif wajib menunjuk seorang nazhir untuk mengelola harta wakafnya.

Dijelaskan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) bahwa nazhir ialah “Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

Disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9, bahwa nazhir wakaf meliputi:

1. Perseorangan;

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: DEPAG RI, 2006), 104.

¹⁷ Al-Bahūthi, *Kasysyāf Al-Qanāʾ*, jil. IV, (Beirut: Maktabah Daar Ihya Al-Kutub, tt), 269.

2. Organisasi; atau
3. Badan hukum.

Nazhir memiliki tugas dan kewajiban yang menjadi amanat dari wakif, dan harus dilaksanakan. Mengenai tugas serta kewajiban nazhir wakaf, rujukan kitab fiqh umumnya hanya mengatakan kaidah-kaidah universal secara garis besar. Tugas nazhir tergantung kepada wujud wakafnya, yakni apakah wakaf *mutlak* ataukah wakaf *muqoyyad*. Apabila wakafnya *mutlak* maka nazhir berkewajiban buat memelihara, mengelola, meningkatkan ataupun menginvestasikan harta wakaf dengan baik supaya bisa menghasilkan keuntungan dengan berbagai investasi, setelah itu membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Sebaliknya, jika wakafnya *muqoyyad* maka tugas serta wewenang nazhir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif, karena apa yang disyaratkan wakif serupa apa yang ditetapkan *syari'* (pembuat syariat).¹⁸

Disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 mengenai tugas nazhir, yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Adapun ketentuan terkait kewajiban nazhir wakaf telah dipaparkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13, yaitu:

1. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Disebutkan pula mengenai kewajiban nazhir wakaf dalam KHI Pasal 220, sebagai berikut:

1. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

¹⁸ Nurodin Usman, *Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, vol. XI, no. 2, 12 Dec 2016, 157.

2. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala KUA Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Adapun perihal mengenai pengelolaan tanah wakaf, maka tidak terlepas dari manajemen pengelolaan, dapat diartikan sebagai proses pencatatan, pengorganisasian, memimpin serta mengawasi usaha-usaha dengan anggota organisasi dan sumber organisasi lainnya untuk menggapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Manajemen pengelolaan menempati posisi sangat urgent dalam dunia perwakafan. Sebab yang sangat menentukan benda wakaf itu lebih berguna ataupun tidak bergantung pada pola pengelolaannya, baik ataupun kurang baik.

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan harta wakaf ialah mengenai pencatatan harta wakaf. Dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan khusus yang mewajibkan registrasi harta wakaf, sebab dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap legal apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Nabi Muhammad SAW sesungguhnya telah mengajarkan kepada kita kalau segala sesuatu, termasuk permasalahan yang terkait dengan manajemen seandainya dilakukan dengan mengikuti 4 sifat minimal yang dimiliki Nabi, maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang handal. Hanya saja dalam dimensi manajemen modern mengalami penafsiran serta pelebaran arti yang lebih spesifik. Dalam suatu teori manajemen modern biasa diucap dengan sebutan TQM (*Total Quality Management*). Tetapi, bila dirunut dalam suatu kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada 4 perihal tersebut, yakni: dapat dipercaya (*amanah*), jujur (*shiddiq*), cerdas/briliant (*fathanah*), dan penyampaian informasi dengan benar/transparan (*tabligh*).

Dijelaskan pula dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sebagai berikut:

Pasal 45

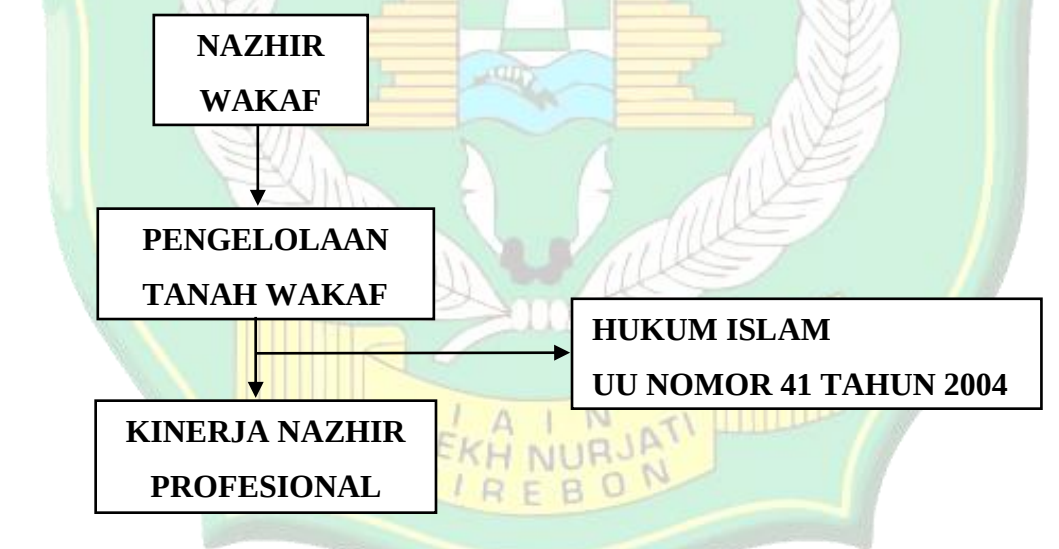
1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 48

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
3. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

TABEL 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN



Nazhir merupakan bagian yang sangat penting dalam masalah perwakafan, dia bertugas untuk mengelola, menjaga, serta mengembangkan harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya tersebut nazhir merujuk pada Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berlaku di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kinerja nazhir tersebut sudah profesional karena berdasarkan peraturan yang berlaku.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan buat menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yakni rangkaian aktivitas ilmiah yang intensif, rinci serta mendalam tentang prosedur, kejadian serta aktivitas pada tingkatan orang ataupun sekelompok orang, institusi ataupun organisasi buat memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan buat menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

3. Sumber Data

Data menurut KBBI ialah keterangan ataupun bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis serta kesimpulan).¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat langsung dari sumbernya pertama. Data didapat dengan cara melakukan observasi, ataupun wawancara secara terstruktur dengan berpegang kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.²⁰

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>. Di akses pada 22 Oktober 2020 pukul 22.35 wib.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 99.

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini ialah hasil wawancara penulis dengan BWI Kota Cirebon, PPAIW KUA Kesambi, dan beberapa nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, serta menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis akan menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pencarian data yang dapat dipergunakan untuk memberikan sebuah kesimpulan ataupun diagnosis. Inti dari observasi ini yaitu agar adanya perilaku yang nampak, seperti; melihat secara langsung, dapat didengar, dapat dihitung, dapat diukur, serta memiliki tujuan yang ingin dicapai.²¹ Observasi ini akan penulis lakukan terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Cirebon, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA Kesambi, dan beberapa Nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dua orang atau lebih secara langsung mengenai informasi ataupun keterangan.²² Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap BWI Kota Cirebon, PPAIW KUA Kesambi, dan beberapa Nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan langkah awal dalam penggalan data, dengan cara mencari ataupun menyelidiki informasi dari benda-benda tertulis, seperti; catatan-catatan, dokumen,

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 131.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi...*, 116.

ataupun perundang-undangan.²³ Pengumpulan data ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksi menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain.²⁴ Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui *reduksi data*, *penyajian data*, serta *penarikan kesimpulan*.

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Data dapat direduksi dengan cara menguji validitas data dan hubungannya dengan topik penelitian serta landasan teori yang dipakai.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan sebagai verifikasi data agar dapat melakukan penelitian penerapan data yang lebih cepat dan obyektif dengan maksud penelitian konseptual dasar. Dengan cara membandingkan kesamaan pernyataan obyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, barulah dapat ditarik suatu kesimpulan.

²³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 160.

²⁴ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitattif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

6. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, sehingga data yang diperoleh memiliki peluang yang besar untuk menghilangkan obyektivitas. Oleh karenanya, peneliti cukup memeriksa kembali data yang diperoleh bertujuan untuk mendapatkan keabsahan data. Suatu instrumen dianggap efektif jika dapat mengukur nilai yang diharapkan serta dapat mengungkapkan variabel sesuai dengan yang diteliti.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang efektif, maka teknik pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur kredibilitas ialah *triangulasi* (check and recheck), yaitu menggunakan metode lain untuk mengecek keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan subyek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka skripsi ini penulis susun dengan sistematika penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN : pada bab satu ini berisikan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II NAZHIR WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 : dalam bab dua ini penulis akan menjelaskan tentang kerangka teoritik dimana dalamnya dijelaskan mengenai konsep dasar wakaf, nazhir wakaf, dan sistem manajemen pengelolaan wakaf.

BAB III KINERJA NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KUA KECAMATAN KESAMBI : dalam bab tiga ini penulis akan menjelaskan sekilas mengenai tempat penelitian tentang profil KUA Kecamatan Kesambi, daftar sebagian harta wakaf yang bersertifikat dan nazhirnya di KUA Kecamatan Kesambi, dan kinerja nazhir yang terdaftar dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Kesambi.

BAB IV ANALISIS KINERJA NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KUA KECAMATAN KESAMBI : pada bab empat ini penulis akan memaparkan pokok hasil penelitian tentang kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi, pengelolaan tanah wakaf yang terdaftar di KUA Kesambi, dan analisis tentang kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

BAB V PENUTUP : dalam bab lima ini sekaligus sebagai penutup berisi pernyataan singkat berupa penarikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas, serta saran untuk pemanfaatan penelitian ini dimasa mendatang dan sebagai masukan untuk pihak terkait.

